

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

1. APBD

a. Pengertian APBD

Menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bertujuan untuk pembangunan serta sebagai bentuk keberhasilan otonomi daerah yang telah dilaksanakan.

Menurut Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum (2007) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan pengelolaan keuangan daerah yang terbagi menjadi struktur penerimaan dan belanja. APBD merupakan bentuk perencanaan anggaran suatu daerah dalam membiayai operasional daerah dan tujuannya mempercepat pembangunan daerah.

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan negara serta sebagai gambaran berjalannya otonomi daerah (Bambang, 2009).

b. Fungsi APBD

Menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, fungsi adalah APBD antara lain:

1) Fungsi Otorisasi

Fungsi otorisasi bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

2) Fungsi Perencanaan

Fungsi perencanaan bahwa anggaran daerah menjadi pedoman dalam merencanakan kegiatan daerah pada tahun yang bersangkutan.

3) Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4) Fungsi Alokasi

Fungsi alokasi bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian khususnya perekonomian daerah.

5) Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

6) Fungsi Stabilisasi

Fungsi stabilitas mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

c. Penyusunan dan Penetapan APBD

APBD disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan rancangan APBD berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan

negara. Anggaran yang diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam peraturan daerah. Sebaliknya, anggaran yang diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam peraturan daerah (Bambang, 2009).

Pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun berikutnya sejalan dengan rencana kerja pemerintah daerah sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan. DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, pemerintah daerah bersama DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap satuan kerja perangkat daerah (Bambang, 2009).

d. Pelaksanaan APBD

APBD disusun oleh pemerintah daerah sesuai kebutuhan daerah dan kemampuan daerah. Pemerintah daerah Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan rancangan perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan, terjadi jika:

- 1) Perkembangan tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
- 2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;

- 3) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.

Dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir (Bambang, 2009).

e. Pertanggungjawaban APBD

Pertanggungjawaban APBD merupakan langkah pemerintah daerah dalam budaya demokrasi dan transparansi daerah. Gubernur, Walikota atau Bupati melaksanakan pertanggungjawaban APBD dengan melaporkan anggaran kepada DPRD (Bambang, 2009).

Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (Bambang, 2009).

f. Sumber Penerimaan Pemerintah Daerah

Menurut Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum (2007) penerimaan daerah selaku bentuk desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari:

1) Pendapatan asli daerah;

Menurut Bambang (2009), Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia.

Menurut Bambang (2009), Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari:

a) Pajak daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Pajak daerah dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

b) Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

d) Pendapatan asli daerah lain-lain yang sah, meliputi:

(1) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;

(2) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;

(3) jasa giro;

(4) pendapatan bunga;

(5) tuntutan ganti rugi;

(6) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

(7) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

2) Dana perimbangan;

Adapun pembiayaan bersumber dari:

1) Sisa lebih perhitungan anggaran daerah;

2) Penerimaan pinjaman daerah;

3) Dana cadangan daerah;

4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2. Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2009), pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk operasional daerah.

Sesuai pengertian di atas, pajak daerah merupakan bentuk iuran wajib orang pribadi atau badan kepada daerah yang sifatnya memaksa dan dipergunakan untuk dana operasional daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

a. Penggolongan Pajak Daerah

Menurut Munawir (2009:8) sesuai dengan pembagian administrasi daerah, maka pajak daerah dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

- 1) Pajak Propinsi yang terdiri dari:
 - a) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
 - b) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
 - c) Pajak bahan kendaraan bermotor.
 - d) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
- 2) Pajak Daerah atau Kabupaten

Menurut Munawir (2009:9) sesuai dengan pembagian administrasi daerah maka pajak daerah dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

- a) Jenis Pajak Daerah Tingkat I meliputi:
 - (1) Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas pemilik dan atau penguasaan kendaraan bermotor beroda dua atau lebih beserta gandengan yang digunakan di jalan umum dan digunakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, tidak termasuk alat-alat berat dan besar.
 - (2) Bea balik nama kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.

(3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor.

b) Jenis Pajak Daerah Tingkat II meliputi:

(1) Pajak Bumi dan Bangunan

Merupakan pajak yang dikenakan kepada objek pajak berupa tanah maupun bangunan sesuai nilai jual objek pajaknya.

(2) Pajak hotel dan restoran

Merupakan pajak yang dikenakan pada wajib pajak pemilik usaha hotel dan restoran.

(3) Pajak hiburan

Merupakan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yang memiliki atau mengelola tempat hiburan.

(4) Pajak reklame

Merupakan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak yang menggunakan jasa reklame atau iklan dalam usahanya.

(5) Pajak penerangan jalan

Merupakan pajak yang dikenakan atas objek penerangan jalan yang ada.

(6) Pajak pengambilan bahan galian golongan C

Merupakan pajak yang dikenakan pada wajib pajak pemilik tambang atau galian tipe C.

(7) Pajak parkir

Merupakan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak pengelola jasa parkir.

b. Fungsi Pajak Daerah

Senada dengan fungsi pajak, menurut Purwono (2010) fungsi pajak daerah antara lain:

1) Fungsi *Revenue* (Penerimaan)

Fungsi penerimaan atau budgetir (Anggaran) adalah fungsi utama dari pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

2) Fungsi *Redistribution* (Pemerataan)

Pajak yang dipungut oleh daerah akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan fasilitas publik diseluruh wilayah daerah.

3) Fungsi *Refricing* (Pengaturan)

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau mencapai tujuan tertentu dibidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan daerah.

4) Fungsi *Representation* (Legalitas Pemerintahan)

Pajak tidak diputuskan secara sepihak oleh penguasa tetapi merupakan kesepakatan bersama dengan rakyat melalui perwakilannya di Parlemen.

c. Tujuan Pajak Daerah

Senada dengan tujuan pemungutan pajak, menurut Mustaqiem (2008) tujuan pajak daerah adalah untuk operasional daerah antara lain:

- 1) Untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas lain;
- 2) Untuk dana alokasi umum;
- 3) Untuk pemilihan umum;
- 4) Untuk penegakan hukum
- 5) Untuk subsidi;

- 6) Untuk pelayanan kesehatan;
- 7) Untuk lingkungan hidup;
- 8) Untuk transportasi.

d. Tarif Pajak Daerah

Menurut Mustaqiem (2008), tarif pengenaan pajak daerah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan diatur oleh peraturan daerah. Tarif pengenaan pajak daerah bersifat umum, karena tarif merupakan presentase atau jumlah uang yang dikenakan kepada wajib pajak dalam suatu pajak daerah.

Penghitungan pajak daerah dihitung berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomer 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam perhitungan tersebut daerah bebas menentukan tarif pajak daerah setiap masing-masing daerah namun tetap berpedoman pada undang-undang.

Setiap daerah memiliki peraturan masing-masing seperti halnya di Karisidenan Madiun yang memiliki peraturan daerah di masing-masing daerah kabupaten dan kota mengenai pajak daerahnya yang tentunya penggunaan dana tersebut digunakan untuk operasional daerah.

Tarif pajak daerah di masing-masing daerah ditentukan sebagai berikut:

1) Kota Madiun

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011, Pajak Daerah Kota Madiun sebagai berikut:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor dan di atas Air sebesar 5%;
- b) Bea Balik Nama Kendaraan dan atas Air sebesar 10%;

- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 5%;
- d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebesar 20%;
- e) Pajak Hotel sebesar 10%;
- f) Pajak Restoran sebesar 10%;
- g) Pajak Hiburan antara lain:
 - (1) Tontonan Film sebesar 25%;
 - (2) Pagelaran Kesenian sebesar 15%;
 - (3) Kontes Kecantikan dan Binaraga sebesar 15%;
 - (4) Pameran sebesar 15%;
 - (5) Diskotik, karaoke, dan club malam 35%;
 - (6) Sirkus, akrobat, dan sulap 35%;
 - (7) Permainan Bilyard, Golf, dan Bowling 35%;
 - (8) Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor 10%;
 - (9) Panti Pijat sebesar 35%
 - (10) Pertandingan Olahraga sebesar 10%
- h) Pajak Reklame sebesar 25%;
- i) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebesar 25%;
- j) Pajak Parkir sebesar 30%.

2) Kabupaten Madiun


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010,

Pajak Daerah Kabupaten Madiun sebagai berikut:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor dan di atas Air sebesar 5%;

- b) Bea Balik Nama Kendaraan dan di atas Air sebesar 10%;
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 5%;
 - d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebesar 20%;
 - e) Pajak Hotel sebesar 10%;
 - f) Pajak Restoran sebesar 10%;
 - g) Pajak Hiburan antara lain:
 - (1) Tontonan Film sebesar 25%;
 - (2) Pagelaran Kesenian sebesar 15%;
 - (3) Kontes Kecantikan dan Binaraga sebesar 15%;
 - (4) Pameran sebesar 15%;
 - (5) Diskotik, karaoke, dan club malam 35%;
 - (6) Sirkus, acrobat, dan sulap 35%;
 - (7) Permainan Bilyard, Golf, dan Bowling 35%;
 - (8) Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor 10%;
 - (9) Panti Pijat sebesar 35%
 - (10) Pertandingan Olahraga sebesar 10%
 - h) Pajak Reklame sebesar 25%;
 - i) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebesar 25%;
 - j) Pajak Parkir sebesar 30%.
- 3) Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2011,
Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo sebagai berikut:

- 
- a) Pajak Kendaraan Bermotor dan di atas Air sebesar 5%;
- b) Bea Balik Nama Kendaraan dan di atas Air sebesar 10%;
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 5%;
- d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebesar 20%;
- e) Pajak Hotel sebesar 10%;
- f) Pajak Restoran sebesar 10%;
- g) Pajak Hiburan antara lain:
- (1) Tontonan Film sebesar 25%;
 - (2) Pagelaran Kesenian sebesar 15%;
 - (3) Kontes Kecantikan dan Binaraga sebesar 15%;
 - (4) Pameran sebesar 15%;
 - (5) Diskotik, karaoke, dan club malam 35%;
 - (6) Sirkus, acrobat, dan sulap 35%;
 - (7) Permainan Bilyard, Golf, dan Bowling 35%;
 - (8) Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor 10%;
 - (9) Panti Pijat sebesar 35%
 - (10) Pertandingan Olahraga sebesar 10%
- h) Pajak Reklame sebesar 25%;
- i) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebesar 25%;
- j) Pajak Parkir sebesar 30%.
- 4) Kabupaten Pacitan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2011, Pajak Daerah Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor dan di atas Air sebesar 5%;
- b) Bea Balik Nama Kendaraan dan di atas Air sebesar 10%;
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 5%;
- d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebesar 20%;
- e) Pajak Hotel sebesar 10%;
- f) Pajak Restoran sebesar 10%;
- g) Pajak Hiburan antara lain;
 - (1) Tontonan Film sebesar 25%;
 - (2) Pagelaran Kesenian sebesar 15%;
 - (3) Kontes Kecantikan dan Binaraga sebesar 15%;
 - (4) Pameran sebesar 15%;
 - (5) Diskotik, karaoke, dan club malam 35%;
 - (6) Sirkus, acrobat, dan sulap 35%;
 - (7) Permainan Bilyard, Golf, dan Bowling 35%;
 - (8) Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor 10%;
 - (9) Panti Pijat sebesar 35%
 - (10) Pertandingan Olahraga sebesar 10%
- h) Pajak Reklame sebesar 25%;
- i) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebesar 25%;
- j) Pajak Parkir sebesar 30%.

5) Kabupaten Magetan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 08 Tahun 2011,

Pajak Daerah Kabupaten Magetan sebagai berikut:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor dan di atas Air sebesar 5%;
- b) Bea Balik Nama Kendaraan dan di atas Air sebesar 10%;
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 5%;
- d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebesar 20%;
- e) Pajak Hotel sebesar 10%;
- f) Pajak Restoran sebesar 10%;
- g) Pajak Hiburan antara lain:
 - (1) Tontonan Film sebesar 25%;
 - (2) Pagelaran Kesenian sebesar 15%;
 - (3) Kontes Kecantikan dan Binaraga sebesar 15%;
 - (4) Pameran sebesar 15%;
 - (5) Diskotik, karaoke, dan club malam 35%;
 - (6) Sirkus, acrobat, dan sulap 35%;
 - (7) Permainan Bilyard, Golf, dan Bowling 35%;
 - (8) Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor 10%;
 - (9) Panti Pijat sebesar 35%
 - (10) Pertandingan Olahraga sebesar 10%
- h) Pajak Reklame sebesar 25%;
- i) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebesar 25%;

j) Pajak Parkir sebesar 30%.

6) Kabupaten Ngawi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 24 Tahun 2011, Pajak Daerah Kabupaten Ngawi sebagai berikut:

- a) Pajak Kendaraan Bermotor dan di atas Air sebesar 5%;
- b) Bea Balik Nama Kendaraan dan di atas Air sebesar 10%;
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 5%;
- d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebesar 20%;
- e) Pajak Hotel sebesar 10%;
- f) Pajak Restoran sebesar 10%;
- g) Pajak Hiburan antara lain:
 - (1) Tontonan Film sebesar 25%;
 - (2) Pagelaran Kesenian sebesar 15%;
 - (3) Kontes Kecantikan dan Binaraga sebesar 15%;
 - (4) Pameran sebesar 15%;
 - (5) Diskotik, karaoke, dan club malam 35%;
 - (6) Sirkus, acrobat, dan sulap 35%;
 - (7) Permainan Bilyard, Golf, dan Bowling 35%;
 - (8) Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor 10%;
 - (9) Panti Pijat sebesar 35%
 - (10) Pertandingan Olahraga sebesar 10%
- h) Pajak Reklame sebesar 25%;

- i) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebesar 25%;
- j) Pajak Parkir sebesar 30%.

3. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah, pemerintah daerah menarik retribusi bagi warga yang menggunakan fasilitas umum yang dikelola daerah. Hasil dari pungutan retribusi daerah dipergunakan untuk membiayai biaya operasional daerah selain dari pajak daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang retribusi daerah dimana pajak dan retribusi daerah dipergunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah.

a. Pengertian Retribusi

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang gunanya membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Dalam UU No. 28 Tahun 2009 retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dari pos PAD dalam Laporan Realisasi APBD.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomer 15 Tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang atau pada masyarakat umum.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah merupakan iuran warga kepada daerah yang menggunakan fasilitas atau izin tertentu dari daerah sebagai pembayaran jasa yang dipergunakan daerah untuk kepentingan daerah.

b. Fungsi Retribusi Daerah

Menurut Purwono (2010) retribusi daerah memiliki berbagai fungsi yang sama dengan pajak daerah antara lain:

1) Fungsi *Revenue* (Penerimaan)

Fungsi penerimaan atau fungsi budgetir (Anggaran) adalah fungsi utama dari pemungutan retribusi daerah.

2) Fungsi *Redistribution* (Pemerataan)

Retribusi yang dipungut oleh daerah selanjutnya akan dikembalikan kepada masyarakat daerah dalam bentuk fasilitas publik.

3) Fungsi *Refricing* (Pengaturan)

Retribusi digunakan sebagai alat untuk mengatur atau mencapai tujuan tertentu dibidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan daerah.

4) Fungsi *Representation* (Legalitas Pemerintahan)

Retribusi tidak diputuskan secara sepihak oleh penguasa tetapi merupakan kesepakatan bersama dengan rakyat melalui perwakilannya di Parlemen.

c. Tujuan Retribusi Daerah

Selain adanya fungsi, retribusi daerah juga memiliki tujuan, menurut Mustaqiem (2008) fungsi retribusi daerah antara lain:

1) Untuk Pembangunan infrastruktur;

- 2) Untuk Subsidi;
- 3) Untuk memelihara kekayaan alam;
- 4) Untuk melestarikan budaya;
- 5) Untuk sarana transportasi.

d. Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Dalam UU No. 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa jenis-jenis retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

1) Retribusi jasa umum

Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan manfaat bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi. Retribusi jasa umum terdiri dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan atau penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan tera atau tera ulang, retribusi pendidikan, retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

2) Retribusi jasa usaha

Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang umumnya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah. Retribusi jasa usaha terdiri

dari retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dana tau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan atau vila, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di air, retribusi penjualan produksi usaha daerah.

3) **Retribusi perizinan tertentu**

Perijinan yang termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi serta benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum. Retribusi perizinan tertentu terdiri dari retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, retribusi izin usaha perikanan.

e. Ciri-ciri retribusi daerah

Menurut Bambang (2009), ciri-ciri retribusi daerah antara lain:

- 1) Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah
- 2) Dalam pungutan terdapat paksaan secara ekonomis
- 3) Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
- 4) Retribusi dikenakan pada setiap orang atau badan yang menggunakan atau mengenyam atau memakai jasa-jasa yang disediakan negara.

f. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah

Menurut Kementrian Keuangan Republik Indonesia (2016), prinsip dan sasaran penetapan tarif jenis retribusi sebagai berikut:

- 1) Retribusi jasa umum berdasarkan kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- 2) Retribusi jasa usaha berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- 3) Retribusi perizinan tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Sesuai dengan kriteria dan ciri-ciri diatas, penghitungan retribusi daerah didasarkan pada jumlah seluruh aspek dan seluruh pendapatan retribusi daerah yang telah diatur oleh undang-undang serta alokasinya dipergunakan untuk kepentingan daerah yang bersangkutan (Mardiasmo, 2011).

g. Cara Perhitungan Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo (2011), perhitungan retribusi daerah berdasar pada penetapan tarif retribusi daerah. Perhitungan retribusi daerah didasarkan pada peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009, perhitungan retribusi daerah dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi. Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Pengenaan tarif retribusi daerah dapat

berbentuk persentase maupun nominal rupiah tertentu sesuai ketentuan peraturan daerah yang bersangkutan.

Setiap daerah memiliki peraturan daerah masing-masing, dari hal tersebut daerah memiliki peraturan daerah yang diatur mengenai retribusi daerah yang tentunya penggunaan dana tersebut digunakan untuk operasional daerah. Retribusi daerah di karisidenan Madiun antara lain:

1) Kota Madiun

a) Retribusi Jasa Umum

Menurut Perda Kota Madiun Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dijelaskan, tarif retribusi jasa umum dibebankan pada jasa sarana dan jasa pelayanan.

b) Retribusi Jasa Usaha

Menurut Perda Kota Madiun Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha dijelaskan, bahwasannya prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi jasa usaha dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan layak.

c) Perizinan Tertentu

Menurut Perda Kota Madiun Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu dijelaskan, bahwasannya prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.

2) Kabupaten Madiun

a) Retribusi Jasa Umum

Menurut Perda Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Umum dijelaskan, tarif retribusi jasa umum digunakan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan serta tidak mencari keuntungan dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan daya saing pelayanan sejenis.

b) Retribusi Jasa Usaha

Menurut Perda Kabupaten Madiun Nomer 14 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Usaha dijalskan, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi jasa usaha dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan layak.

c) Perizinan Tertentu

Menurut Perda Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu dijelaskan, bahwasannya prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.

3) Kabupaten Ponorogo

a) Retribusi Jasa Umum

Menurut Perda Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dijelaskan, tarif retribusi jasa umum dibebankan pada jasa sarana dan jasa pelayanan yang dilakukan diterima masyarakat.

b) Retribusi Jasa Usaha

Menurut Perda Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha dijelaskan, prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi jasa usaha dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian.

c) Perizinan Tertentu

Menurut Perda Kabupaten Ponorogo Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu dijelaskan, bahwasannya prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi perizinan tertentu dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan pemberian izin tertentu.

4) Kabupaten Pacitan

a) Retribusi Jasa Umum

Menurut Perda Kabupaten Pacitan Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dijelaskan, tarif retribusi jasa umum dibebankan pada jasa sarana dan jasa pelayanan.

b) Retribusi Jasa Usaha

Menurut Perda Kabupaten Pacitan Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha dijelaskan, prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi jasa usaha dimaksudkan menutup biaya penyelenggaraan pelayanan.

c) Perizinan Tertentu

Menurut Perda Kabupaten Pacitan Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu dijelaskan, bahwasannya prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi perizinan tertentu dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan pemberian izin.

5) Kabupaten Magetan

a) Retribusi Jasa Umum

Menurut Perda Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum dijelaskan, tarif retribusi jasa umum dibebankan pada jasa sarana dan jasa pelayanan yang diterima masyarakat.

b) Retribusi Jasa Usaha

Menurut Perda Kabupaten Magetan Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha dijelaskan, bahwasannya prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi jasa usaha dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.

c) Perizinan Tertentu

Menurut Perda Kabupaten Magetan Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu dijelaskan, bahwasannya prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi perizinan tertentu dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan pemberian izin.

6) Kabupaten Ngawi

a) Retribusi Jasa Umum

Menurut Perda Kabupaten Ngawi Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Retribusi Jasa Umum dijelaskan, tarif retribusi jasa umum dibebankan pada jasa sarana dan jasa pelayanan.

b) Retribusi Jasa Usaha

Menurut Perda Kabupaten Ngawi Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Retribusi Jasa Usaha dijelaskan, bahwasannya prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi jasa usaha dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan.

c) Perizinan Tertentu

Menurut Perda Kabupaten Ngawi Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu dijelaskan, bahwasannya prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi perizinan tertentu dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan pemberian izin tertentu.

4. Belanja modal

Belanja Modal merupakan salah satu jenis belanja langsung dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Menurut Rasdianto (2013) belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Besaran nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset.

Dalam Permendagri No. 13 tahun 2006 disebutkan bahwa belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan daerah. Belanja modal juga termasuk belanja daerah dimana dari adanya belanja modal berkurangnya kekayaan daerah akan dijadikan investasi aktiva tetap daerah yang di masa yang datang akan menjadi keuntungan daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, belanja modal merupakan bentuk investasi pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam menambah aset daerah. Aset daerah ini dapat dipergunakan untuk kepentingan daerah sendiri terutama bagi kepentingan masyarakat.

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan 93/PMK.02/2011 tentang petunjuk penyusunan dan penelaahaan Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) menerapkan konsep nilai perolehan (*full costing*) pada jenis belanja. Artinya terkait dengan konsep harga perolehan menetapkan bahwa seluruh pengeluaran yang mengakibatkan tersedianya aset siap dipakai maka seluruh pengeluaran tersebut masuk ke dalam belanja modal.

Dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.02/2011 Belanja Modal dipergunakan untuk antara lain: Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan bangunan, Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal lainnya, dan Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU).

Dari pengertian diatas, belanja modal merupakan bentuk investasi pemerintah daerah yang digunakan untuk keuntunagan daerah. Bentuk pengeluaran belanja modal

dipergunakan untuk membeli aset tetap yang nilainya akan semakin naik dari tahun ketahun seperti tanah, bangunan, mesin dan lain sebagainya.

a. Fungsi Belanja Modal

Menurut Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum (2007) belanja modal memiliki berbagai fungsi antara lain:

1) Fungsi aset

Belanja modal dijadikan sebagai aset daerah yang dapat dipergunakan oleh pemerintah daerah dalam pemerintahan.

2) Fungsi investasi

Belanja Modal dijadikan bentuk investasi pemerintah daerah dalam menambah pendapatan daerah yang berasal dari badan usaha milik daerah (BUMD).

b. Tujuan Belanja Modal

Selain adanya fungsi, belanja modal juga memiliki tujuan, menurut Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum (2007) fungsi belanja modal antara lain:

- 1) Untuk sarana investasi daerah;
- 2) Untuk penjagaan aset;
- 3) Untuk menambah kekayaan daerah.

c. Kategori Belanja Modal

Kategori belanja modal menurut Halim (2012) adalah sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset Pemda.

- 2) Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemda.
- 3) Perolehan aset tetap bukan untuk dijual atau mencari untung.

Kategori belanja modal yang diutarakan oleh Halim (2012:107) antara lain:

- 1) Belanja modal tanah,
- 2) Belanja modal peralatan dan mesin,
- 3) Belanja modal gedung dan bangunan,
- 4) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan,
- 5) Belanja modal aset tetap lainnya.

Dari teori diatas peneliti mencoba menguraikan beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya alokasi Belanja Modal Pemda dalam APBD yaitu:

- 1) Kelemahan perencanaan belanja pemerintah daerah.
- 2) Ketersediaan sumber-sumber dana belanja daerah.
- 3) Luasnya daerah yang perlu dikembangkan dan dibangun.

2.2 Penelitian Terdahulu

Merupakan bentuk penelitian yang serupa dengan penelitian yang dibuat sebagai acuan dan dijadikan perumusan hipotesis. Dalam penelitian ini dapat diambil beberapa contoh penelitian terdahulu, antara lain:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal. Diah	Pajak Daerah (X_1), Retribusi Daerah (X_2), Dana Alokasi Umum (X_3), Dana Alokasi Khusus (X_4), Alokasi	Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif

	Sulistiyowati (2011).	Belanja Modal (Y).	terhadap alokasi Belanja Modal. Sedangkan Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap alokasi Belanja Modal.
2.	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal (Survei Pada Kabupaten dan Kotamadya Se-Jawa Barat). R. Budi Hendaris (2012).	Pajak Daerah (X_1), Retribusi Daerah (X_2), Dana Alokasi Umum (X_3), Dana Alokasi Khusus (X_4), Alokasi Belanja Modal (Y).	Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.


2.3 Kerangka Pemikiran

Penerimaan pajak daerah merupakan pendapatan tertinggi yang diperoleh pemerintah daerah dalam kebijakan daerah. Pajak daerah juga merupakan bentuk patuh warga agar mencintai daerah dan membantu pemerintah daerah dalam pembangunan. Selain pajak daerah terdapat pendapatan lain yang termasuk pendapatan asli daerah, yaitu retribusi daerah. Retribusi daerah juga merupakan bentuk penerimaan daerah yang digunakan untuk pembangunan.

Dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dapat meningkatkan nilai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) khususnya belanja modal yang dapat dipergunakan untuk kepentingan daerah guna kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pembangunan daerah.

Dengan kondisi sekarang yang semakin maju dan berkembang, maka penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah akan mengalami peningkatan sehingga penerimaan daerah juga meningkat sehingga pembangunan cepat terlaksana dengan lebih baik.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Keterangan:

- F : Uji F (Pengujian Simultan)
- t : Uji t (Pengujian Parsial)
- > : Pengaruh masing-masing X₁ dan X₂ terhadap Y
- - - - -> : Pengaruh X₁ dan X₂ secara simultan terhadap Y

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

1. Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Belanja Modal di Eks-Karisidinan Madiun

Menurut Mardiasmo (2011), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai kebutuhan atau kepentingan umum (Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) & Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)). Pajak daerah juga memberikan

sumbangan pendapatan asli daerah yang cukup besar sehingga mempengaruhi nilai belanja daerah khususnya belanja modal (Mardiasmo, 2011).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati (2011) dengan penelitian mengenai Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal, diperoleh hasil bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Modal.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Hendaris (2012) dengan penelitian mengenai Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal (Survei Pada Kabupaten dan Kotamadya Se-Jawa Barat) juga menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Dari beberapa hipotesis diatas penulis menarik sebuah hipotesis bahwa:

H_{o1} Penerimaan pajak tidak berpengaruh terhadap belanja modal (Studi kasus pada Kabupaten Se-Eks Karesidenan Madiun).

H_{a1} Penerimaan pajak berpengaruh terhadap belanja modal (Studi kasus pada Kabupaten Se-Eks Karesidenan Madiun).

2. Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal di Eks-Karisideanan Madiun

Menurut Mardiasmo (2011) Retribusi Daerah merupakan pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh masyarakat yang menggunakan atau memakai fasilitas atau jasa-jasa negara. Retribusi daerah merupakan bagian dari pendapatan asli daerah yang apabila semakin besar nilainya maka akan memperbesar nilai belanja daerah khususnya belanja modal. Sejalan dengan itu semakin besar pendapatan atau sumber daya akan

memperbesar nilai belanja modal sesuai dengan faktor penyebab pengalokasian belanja daerah (Mardiasmo, 2011).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati (2011) mengenai Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal ditemukan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Modal.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Hendaris (2012) dengan penelitian mengenai Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal (Survei Pada Kabupaten dan Kotamadya Se-Jawa Barat) menemukan hasil yang berbeda, dimana retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Dari beberapa hipotesis diatas penulis menarik sebuah hipotesis bahwa:

Ho₂ Penerimaan retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal (Studi kasus pada Kabupaten Se-Eks Karesidenan Madiun).

Ha₂ Penerimaan retribusi Daerah berpengaruh terhadap belanja modal (Studi kasus pada Kabupaten Se-Eks Karesidenan Madiun).

3. Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal di Eks Karisidenan Madiun

Pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai pengaruh terhadap belanja modal. Semakin besar nilai pajak daerah dan retribusi daerah membuat nilai belanja modal semakin besar. Hal ini bisa berdampak positif terhadap percepatan ekonomi serta mempercepat pembangunan yang akan dilakukan pemerintah daerah (Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, 2007).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati (2011) dengan penelitian mengenai Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal ditemukan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Modal.

Penelitian lain oleh Hendaris (2012) dengan penelitian mengenai Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal (Survei Pada Kabupaten dan Kotamadya Se-Jawa Barat) menunjukkan bahwa secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Secara parsial pajak daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus berpengaruh positif sedangkan variabel lain berpengaruh negative.

Dari beberapa hipotesis diatas penulis menarik sebuah hipotesis bahwa:
 H_{03} Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal (Studi kasus pada Kabupaten Se-Eks Karesidenan Madiun).
 H_{a3} Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal (Studi kasus pada Kabupaten Se-Eks Karesidenan Madiun).